



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AL RIZA alias RIZA bin AMIR AZIZ**
2. Tempat lahir : Blang Me
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muda Husen Desa Blang Me Kec. Kuta Blang Kab. Bireun Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan primer oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismuhar,SH.,M.H., Arif Fahmi, SH., Ridha Amany, SH., David Marcos Nainggolan,SH., dari Kantor Law Firm M.R& PARTNERS, beralamat di jalan Ring Road Utara No.11.B, Nanggulan/Gondangan, Maguwoharjo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Al Riza alias Riza Bin Amir Aziz bersama-sama dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria, saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm), saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf (kelimanya dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Poin No.33 Blok C.8 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan*

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf (dalam penuntutan terpisah) Sdr. Salman (Dpo) dan Sdr. Erul (Dpo) bertemu di Malaysia untuk membicarakan jual beli narkotika jenis sabu dan ekstesi, selanjutnya saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf mengenalkan Sdr. Salman (Dpo) selaku pemilik/penjual narkotika sedangkan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengenalkan Sdr. Erul (Dpo) sebagai pembeli narkotika lalu Sdr. Salman (Dpo) dan Sdr. Erul (Dpo) menyepakati jual beli narkotika jenis sabu dan ekstesi yang tidak diketahui berapa banyak dan berapa harga jual beli narkotika jenis sabu dan ekstesi tersebut namun yang saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dan saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf ketahui hanya upah yang didapat untuk mendistribusikan narkotika jenis sabu dan ekstesi asal Malaysia melalui Kota Medan yang akan diantar ke Sdr. Erul (Dpo) di daerah Palembang dengan rincian upah yang akan didapat sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) per bungkus narkotika jenis sabu serta Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per butir narkotika jenis ekstesi dan upah tersebut akan dibagi dua, dan pekerjaan tersebut selanjutnya saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) beritahukan kepada terdakwa Al Riza alias Riza Bin Amir Aziz selaku suaminya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, sekira jam 18.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung/Desa Cot Buket (Doorsmeer NS/tempat pencucian mobil), Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi akan bekerja menghitung narkotika jenis sabu dan ekstesi lalu Terdakwa sempat menanyakan ke saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) "apakah sabu dan Pil ekstasi yang akan dihitung banyak atau tidak", lalu saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) menjawab "belum pasti, apakah kamu sanggup melakukannya sendiri", lalu Terdakwa mengatakan "kalo misalnya banyak Terdakwa bawa teman", dan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan "siapa yang akan dibawa? kenal gak? lalu Terdakwa

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "itu urusan Terdakwa", dan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan "kalo kamu yakin ya sudah", lalu saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan "ini saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) kasih uang Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) untuk sedekah dan uang ini saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) kasih lagi uang Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta) untuk biaya perjalanan antar mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan plat normor BG 8516 BD yang akan digunakan untuk memuat sabu dan pil ekstasi", selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus untuk bekerja menghitung narkotika jenis sabu dan ekstesi di Medan yang selanjutnya disetujui oleh saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus dengan memberikan uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah, saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan "minta nomor rekening", lalu Terdakwa mengatakan "pakai nomor rekening Terdakwa saja" dan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) menjawab "jangan pakai nomor rekening kamu, pakai saja nomor rekening orang lain", dan Terdakwa mengatakan "ya sudah pakai nomor rekening NASRUL", lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA atas nama NASRUL dengan nomor 8205424306 yang sebelumnya Terdakwa konfirmasi dulu sama saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saat itu saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus mengatakan "kenapa pakai rekening saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus?" dan Terdakwa menjelaskan "ada teman Terdakwa yang akan kirim uang dan rekening Terdakwa limitnya paling besar hanya seratus juta rupiah dan setelah tranferan dari teman Terdakwa masuk, kamu ambil Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) untuk bayar hutang Terdakwa ke saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus", menegetahui hal tersebut saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus menyetujui, maka Terdakwa memberikan nomor rekening saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus kepada saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), selanjutnya setelah itu saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan kepada Terdakwa

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tolong di cek”, lalu Terdakwa menelpon saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus mengatakan “uangnya sudah masuk Rp240.000.000,00. (dua ratus empat puluh juta rupiah)” setelah dicek dan uang tersebut sudah ada di rekening saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus selanjutnya saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) memberikan nomor rekening BCA 6260273441 atas nama Aan Pratama dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), atas perintah saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus untuk mentransfer uang tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa suruh agar saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus mentransfer ke BRI Link dengan nomor 6475206537 atas nama Rizki Fahreza sebesar Rp130.000.000,00. (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus;

- Kemudian sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah berbicara dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), saat itu saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan “kapan berangkat” dan Terdakwa menjawab “malam ini” dan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengatakan “ya hati-hati, sama siapa berangkatnya?” Terdakwa menjawab “Terdakwa berangkatnya bersama-sama dengan saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, karena Terdakwa sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan mereka”, selanjutnya saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke gudang yang dijaga oleh saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm) dengan maksud untuk melakukan pengecekan jumlah narkoba jenis sabu dan ekstesi agar diketahui jumlah total upah yang akan diterima dari Sdr. Erul (Dpo), lalu atas perintah saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria serta saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus pergi ke kota Medan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Doble Cabin warna putih dengan No Pol BG 8516 BD;

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 WIB saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mendapatkan telephone dari saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm) yang memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstesi sudah sampai di gudang, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau narkoba jenis sabu dan ekstesi sudah sampai, selanjutnya sekitar jam 06.57 WIB saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus bertemu dengan saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan No Pol BK 1685 UQ yang langsung diarahkan menuju gudang yang beralamat di Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Poin No.33 Blok C.8 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan setelah dicek ternyata benar kalau narkoba jenis sabu dan ekstesi sudah sampai lalu sekitar jam 07.00 WIB saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm) yang mengendarai mobil Avanza warna silver mengantarkan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus untuk membeli makan serta membeli lakban dan plastik di toko klontong yang ada di Pasar Sunggal namun tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm) dihampiri oleh beberapa orang yang diakui merupakan anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional RI yaitu saksi Heris Setia, SH bersama dengan saksi Berni Wiliam Pakasi, saksi Ali Imron SH, MH dan saksi Budiman Pandiangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu dan ekstesi, dan setelah diinterogasi diakui mobil Mitsubishi Triton Doble Cabin warna putih dengan No Pol BG 8516 BD beserta narkoba jenis sabu dan ekstesi berada di gudang yang beralamat di Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Poin No.33 Blok C.8 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, atas informasi tersebut selanjutnya tim dari Direktorat penindakan dan pengejaran BNN RI menuju lokasi penyimpanan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) bungkus kemasan Teh China berwarna hijau dan hijau muda logo burung elang bertuliskan Chinese Pin Wei masing-masing berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 52.520 (lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh) gram;
- 70 (tujuh puluh) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah 323.822 (tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) butir, dengan berat total bruto 129.920 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) gram;
- 3 (tiga) buah tas Ikea tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex;
- 5 lima karung goni warna putih ukuran besar tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Triton warna putih nopol BG 8516 BD;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver nopol BK 1685 UQ;
- 1 (satu) buah kunci ruko beserta gembok;
- 6 (enam) buah lakban bening;
- 3 (tiga) buah lakban coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek 98 berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek ACC LIVE berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram;

Selain itu juga dilakukan penyitaan dari Riza berupa:

1. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi Note 9 warna hitam dengan nomor 082161601117 (nomor Kartu) dan 085373198988 (nomor Wa);
2. 1 (satu) buah HP merek Vivo Y02 warna biru dengan nomor 082163854218 (nomor Kartu) dan 0895418235685 (nomor Wa);
3. Uang Tunai senilai Rp4.707.000,00. (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Penyitaan dari saksi Nasrul berupa:

1. 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 10 Plus dengan nomor SIM card 085359090933;
2. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307952066131252;

Penyitaan dari saksi Hamzah berupa:

1. 1 (satu) buah ATM BSI nomor 6034948847104988;

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan dari saksi Mustafa berupa:

- 1 (satu) buah HP milik saksi merek Oppo warna biru dengan soft case berwarna coklat beserta simcard 08962115961 dan 082170740046;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hijau dengan soft case warna biru beserta simcard 08962115360 dan 085272716339;
- 1 (satu) kartu perdana tanpa simcard nomor 082170740507;
- 1 (satu) kartu perdana baru beserta simcard nomor 082170740048;
- 1 (satu) kartu perdana baru beserta simcard nomor 082170740118;

- Bahwa setelah diinterogasi serta dilakukan pemeriksaan terhadap handphone para saksi diakui kalau narkoba jenis sabu dan ekstesi yang akan dikirim ke daerah Palembang tersebut dikendalikan/ yang memberikan perintah adalah saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) yang merupakan istri dari terdakwa Al Riza alias Riza Bin Amir Aziz, atas informasi tersebut selanjutnya tim dari Direktorat penindakan dan pengejaran BNN RI melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap Terdakwa sekitar jam 07.35 WIB bertempat di SN Doorsmeer Jalan Cot Buket Medan-Banda, Desa Cot Buket, Kec. Pasangan Kab. Bireun Provinsi Aceh, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Xiomi A2 warna hitam, nomor IMEI 862656061822769 dan 862656061822777, nomor simcard 082214098844 dan nomor whatsapp +601123633902;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A04e warna hitam, nomor IMEI 352691971061999 dan 356428721061995, nomor simcard 089527594932;
- Uang tunai sebesar Rp15.750.000,00. (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor BNN RI untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria, saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm), saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf (kelimanya dalam penuntutan terpisah), telah melakukan permufakatan jahat untuk

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dan ekstesi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Lab. Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL164EH / VIII / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 Agustus 2023 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Jenis sabu dan pil ekstasi atas nama Sdr. Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus dkk yang menyatakan Positif mengandung Metamfetamina dan MDMA;
- Bahwa Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/08-NAR/XI/2023/BNN tanggal 11 September 2023 melakukan pemusnahan barang bukti terhadap:
 1. 50 (lima puluh) bungkus kemasan Teh China berwarna hijau dan hijau muda logo burung elang bertuliskan Chinese Pin Wei masing-masing berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
 2. 70 (tujuh puluh) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex;

Serta disisihkan perbungkusnya kemasan teh China masing-masing narkotika jenis sabu dan ekstesi untuk dilakukan hasil Laboratorium serta pembuktian dipersidangan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Al Riza alias Riza Bin Amir Aziz bersama-sama dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria, saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saksi Mustafa

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm), saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf (kelimanya dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Poin No.33 Blok C.8 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, saat saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm) mengendarai mobil Avanza warna silver dengan No Pol BK 1685 UQ untuk mengantarkan terdakwa Al Riza alias Riza Bin Amir Aziz, saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus (ketiganya dalam penuntutan terpisah) untuk membeli makan serta membeli lakban dan plastik di toko klontong yang ada di Pasar Sunggal tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang diakui merupakan anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional RI yaitu saksi HERIS SETIA, SH bersama dengan saksi Berni Wiliam Pakasi, saksi Ali Imron SH, MH dan saksi Budiman Pandiangan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika jenis sabu dan ekstesi, dan setelah diinterogasi diakui mobil Mitsubishi Triton Doble Cabin warna putih dengan No Pol BG 8516 BD beserta narkotika jenis sabu dan ekstesi berada di gudang yang beralamat di Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Poin No. 33 Blok C.8 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, atas informasi tersebut selanjutnya tim dari Direktorat penindakan dan pengejaran BNN RI menuju lokasi penyimpanan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 50 (lima puluh) bungkus kemasan Teh China berwarna hijau dan hijau muda logo burung elang bertuliskan Chinese Pin Wei masing-masing

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 52.520 (lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh) gram;
2. 70 (tujuh puluh) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah 323.822 (tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) butir, dengan berat total bruto 129.920 (seratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh) gram;
 3. 3 (tiga) buah tas Ikea tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex;
 4. 5 lima karung goni warna putih ukuran besar tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex;
 5. 1 (satu) Unit mobil Mitshubishi Triton warna putih nopol BG 8516 BD;
 6. 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna Silver nopol BK 1685 UQ;
 7. 1 (satu) buah kunci ruko beserta gembok;
 8. 6 (enam) buah lakban bening;
 9. 3 (tiga) buah lakban coklat;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening merek 98 berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram;
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening merek ACC LIVE berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram;

Selain itu juga dilakukan penyitaan dari Riza berupa:

1. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxi Note 9 warna hitam dengan nomor 082161601117 (nomor Kartu) dan 085373198988 (nomor Wa);
2. 1 (satu) buah HP merek Vivo Y.02 warna biru dengan nomor 082163854218 (nomor Kartu) dan 0895418235685 (nomor Wa);
3. Uang Tunai senilai Rp4.707.000,00. (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Penyitaan dari saksi Nasrul berupa:

1. 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 10 Plus dengan nomor SIM card 085359090933;
2. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5307952066131252;

Penyitaan dari saksi Hamzah berupa:

1. 1 (satu) buah ATM BSI nomor 6034948847104988;

Penyitaan dari saksi MUSTAFA berupa:

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP milik saksi merek Oppo warna biru dengan soft case berwarna coklat beserta simcard 08962115961 dan 082170740046;
2. 1 (satu) buah merek Xiaomi warna hijau dengan soft case warna biru beserta simcard 08962115360 dan 085272716339;
3. 1 (satu) kartu perdana tanpa simcard nomor 082170740507;
4. 1 (satu) kartu perdana baru beserta simcard nomor 082170740048;
5. 1 (satu) kartu perdana baru beserta simcard nomor 082170740118;

- Bahwa setelah diinterogasi serta dilakukan pemeriksaan terhadap handphone para saksi diakui kalau narkotika jenis sabu dan ekstensi yang akan di kirim ke daerah Palembang tersebut dikendalikan/ yang memberikan perintah adalah saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) yang merupakan istri dari terdakwa Al Riza alias Riza Bin Amir Aziz, atas informasi tersebut selanjutnya tim dari Direktorat penindakan dan pengejaran BNN RI yaitu saksi Aris Hernawan, SH bersama dengan saksi Sugiarti, SH melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap Terdakwa sekitar jam 07.35 WIB bertempat di SN Doorsmeer Jalan Cot Buket Medan-Banda, Desa Cot Buket, Kec. Pasangan Kab. Bireun Provinsi Aceh, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Xiomi A2 warna hitam, nomor IMEI 862656061822769 dan 862656061822777, nomor simcard 082214098844 dan nomor whatsapp +601123633902;
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A04e warna hitam, nomor IMEI 352691971061999 dan 356428721061995, nomor simcard 089527594932;
3. Uang tunai sebesar Rp15.750.000,00. (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor BNN RI untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria, saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, saksi Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm), saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf (kelimanya dalam penuntutan terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dan ekstesi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Lab. Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL164EH / VIII / 2023 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 25 Agustus 2023 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Jenis sabu dan pil ekstasi atas nama Sdr. Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus dkk yang menyatakan Positif mengandung Metamfetamina dan MDMA;
- Bahwa Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/08-NAR/XI/2023/BNN tanggal 11 September 2023 melakukan pemusnahan barang bukti terhadap:
 1. 50 (lima puluh) bungkus kemasan Teh China berwarna hijau dan hijau muda logo burung elang bertuliskan Chinese Pin Wei masing-masing berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu;
 2. 70 (tujuh puluh) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex;

Serta disisihkan perbungkusnya kemasan teh China masing-masing narkotika jenis sabu dan ekstesi untuk dilakukan hasil Laboratorium serta pembuktian dipersidangan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1269/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Juni 2024;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2660/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Al Riza alias Riza bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Al Riza alias Riza bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor kartu 082163854218 dan nomor WA 0895418235685;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 9 dengan nomor kartu 082161601172 dan nomor WA 085373198988;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran bukti transfer Bank BSI dengan pengirim an. Faizul dan penerima a.n Akbar Farsanjani dengan nomor rekening BCA 3491693108 sejumlah Rp140.000.000,00. (seratus empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening merek ACC Live berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram;
 - 6 (enam) buah lakban bening;
 - 3 (tiga) buah lakban coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Polisi BG 8516 BD dengan nomor rangka MMBJNKL30JH069767 Nomor mesin 4D56UAV6819 beserta dengan STNK dan kunci kendaraan;
 - Uang tunai senilai Rp4.707.000,00. (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2660/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Al Riza alias Riza bin Amir Aziz tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 31.506 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam) gram, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 21.014 (dua puluh satu ribu empat belas) gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 26.278 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh delapan) butir dengan berat brutto 10.640 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh) gram, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening Kode III.A sampai dengan Kode III.T yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 94.040 (sembilan puluh empat ribu empat puluh) butir dengan berat brutto 37.682 (tiga puluh tujuh ribu

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh dua) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 102.705 (seratus dua ribu tujuh ratus lima) butir dengan berat brutto 41.240 (empat puluh satu dua ratus empat puluh) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening Kode V.A sampai dengan Kode V.V yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 100.799 (seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 40.358 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan) gram, 50 (lima puluh) buah pembungkus kemasan teh china berwarna hijau dan hijau muda berlogo burung elang bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya berisi sabu, 70 (tujuh puluh) buah pembungkus plastik bening yang berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex, 3 (tiga) buah tas ikea tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex, 5 (lima) karung warna putih ukuran besar tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex dan 1 (satu) buah gembok beserta anak kuncinya, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm);**

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor kartu 082163854218 dan nomor WA 0895418235685, 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Note 9 dengan nomor kartu 082161601172 dan nomor WA 085373198988, 1 (satu) lembar struk pembayaran bukti transfer Bank BSI dengan pengirim an. Faizul dan penerima a.n Akbar Farsanjani dengan nomor rekening BCA 3491693108 sejumlah Rp140.000.000,00. (seratus empat puluh juta Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening merek ACC LIVE berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram, 6 (enam) buah lakban bening dan 3 (tiga) buah lakban coklat, **dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Polisi BG 8516 BD dengan nomor rangka MMBJNKL30JH069767 Nomor mesin 4D56UAV6819 beserta dengan STNK dan kunci kendaraan dan uang tunai sejumlah Rp4.707.000,00. (empat juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah), **dirampas untuk negara;**

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2660/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Pengadilan Negeri Medan Nomor 2660/Pid.Sus/2023/PN Mdn Yo Nomor 104/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 104/Akta.Pid/2024/PN Mdn, yang menerangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Mei 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan diajukannya Memori Banding oleh Pemohon Banding didasarkan atas pertimbangan dan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan kurang cukup dalam penerapan hukumnya sehingga salah/keliru menyatakan "Terdakwa bersalah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi"**

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

- a. Bahwa "fakta-fakta" yang dimuat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya adalah merupakan copy paste dari dakwaan serta isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana sesungguhnya sangat berbeda dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
- b. Bahwa banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga majelis hakim tingkat pertama salah/keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Banding bersalah melakukan "*permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*".
- c. Bahwa mohon perhatian, pertimbangan Majelis Hakim halaman 95 Alinea ke-2 tentang Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika pada salinan putusan perkara a quo berbunyi :
"Menimbang bahwa oleh karena perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I a quo belum selesai dengan sempurna sedangkan antara Terdakwa, saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus dan saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) telah bersepakat untuk bekerjasama membantu saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I a quo, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus dan saksi Hamzah alias Andah bin Zakaria dengan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) tersebut dikualifikasi sebagai permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"
- d. Bahwa fakta persidangan, perkara ini bermula pada sabtu **22 Oktober 2022**, Hanisah alias Nisa binti Abdullah (Alm) (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf (dalam penuntutan terpisah) Sdr. Salman (Dpo) dan Sdr. Erul (Dpo), selanjutnya saksi Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan Sdr. Salman (Dpo) selaku pemilik/penjual narkotika sedangkan saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) mengenalkan Sdr. Erul (Dpo) yang diduga sebagai pembeli narkotika.

- e. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui pertemuan yang dilakukan oleh Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dan tidak pula mengetahui tentang transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan oleh Sdr. Salman dan Sdr. Erul yang melibatkan Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf sebagai perantaranya.
- f. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah ikut dalam pertemuan tersebut (in casu percobaan pemufakatan jahat), dan juga tidak mengenal sama sekali siapa Sdr. Salman dan Sdr. Erul dan tidak pernah pula berkomunikasi dengan mereka.
- g. Bahwa Pemohon Banding baru mengetahui dan menyetujui untuk AKAN mempacking ulang dan menghitung sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah pada tanggal **01 Agustus 2023** yang mana bermula dari pembicaraan rumah tangga antara Pemohon Banding dengan Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) saat berada dirumah dan pada saat itupun Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) tidak ada memberitahukan kepada Pemohon Banding bahwa ia bersama dengan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Salman dan Sdr. Erul.
- h. Bahwa Pemohon Banding benar adalah merupakan suami dari Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm), akan tetapi dalam urusan rumah tangga yang lebih dominan adalah Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dikarenakan Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) secara usia lebih dewasa 10 (sepuluh) tahun dari Pemohon Banding, sehingga terkadang Pemohon Banding enggan terlalu ikut campur dalam urusan-urusan Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm).
- i. Bahwa bila dihubungkan **tanggal** pertemuan Hanisah Hanisah alias Nisa binti Abdullah (Alm) bersama dengan Maimun alias Bang Mun

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Yusuf, Sdr. Salman dan Sdr. Erul di Malaysia yakni **22 Oktober 2022** dan seluruh proses yang terjadi sebelum tanggal **01 Agustus 2023 yang tidak melibatkan Pemohon Banding** ditambah fakta bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui urusan yang dilakukan oleh Hanisah alias Nisa binti Abdullah (Alm) di Malaysia, tidak pula ikut dalam pertemuan, tidak pula kenal dan berkomunikasi dengan Sdr. Erul dan Sdr. Salman, maka disimpulkan bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak mengetahui tentang adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Salman dan Sdr. Erul tersebut.

- j. Bahwa sesungguhnya perbuatan yang disepakati untuk AKAN dilakukan oleh Pemohon Banding hanyalah untuk mempacking ulang atau menghitung sabu-sabu dan ekstasi, sehingga perbuatan yang dilakukan Pemohon Banding dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan/hubungannya dengan transaksi Jual Beli Narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Salman dan Sdr. Erul yang melibatkan Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf sebagai perantaranya.
- k. bahwa perbuatan Pidana yang didakwakan kepada Pemohon Banding belum terlaksana, sehingga tidak ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon Banding baik tindak Pidana Pasal 114 Ayat (2) maupun Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- l. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta persidangan **yang bermufakat untuk menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba itu adalah Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) bersama dengan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf**, yang mana Hanisah alias Nisa Binti Abdullah (alm) adalah penghubung Sdr. Erul sebagai Pembeli Narkoba dan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf adalah sebagai penghubung dari Sdr. Salman sebagai Penjual Narkoba.
- m. Bahwa lebih jauh sebagaimana fakta persidangan bahwa upah yang akan diterima dari transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Salman dan Sdr. Erul hanya akan diperoleh 2 (dua) orang yakni

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanisah alias Nisa binti Abdullah dan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf, dan Pemohon Banding tidak pernah menerima upah atau dijanjikan akan menerima upah dari transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Salman dan Sdr. Erul tersebut.

- n. Bahwa dipersidangan juga tidak ada satupun bukti yang membuktikan atau menunjukkan bahwa Pemohon Banding mengetahui akan adanya transaksi jual beli narkoba antara Sdr. Salman dan Sdr. Erul yang melibatkan Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dan Maimun alias Bang Mun bin M. Yusuf sebagai perantaranya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "telah bersepakat untuk bekerjasama membantu saksi Hanisah alias Nisa binti Abdullah (alm) dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I a quo" adalah sebuah pertimbangan yang keliru dan kurang relevan secara yuridis.
- o. Bahwa lebih jauh pidana mati yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Pemohon Banding sementara Pemohon Banding tidak mengetahui sedikitpun dan tidak terlibat sedikitpun dan tidak menerima upah apapun dalam transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Sdr. Salman dan Sdr. Erul tersebut sungguh telah sangat menciderai rasa keadilan bagi Pemohon Banding dan hati nurani kemanusiaan.
- p. Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum diatas, maka menurut Pemohon Banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama kurang cukup dalam penerapan hukumnya sehingga salah/keliru menyatakan "*Terdakwa bersalah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk putusan tersebut dibatalkan pada tingkat banding ini.

2. **Kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa sebagaimana Argumentasi Hukum yang disampaikan Pemohon Banding pada angka 1 memori banding ini, Pemohon Banding sama sekali tidak pernah tahu bahkan tidak pernah terlibat dalam "permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba" dan perbuatan Pemohon Banding dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang berdiri sendiri.
- b) Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya, adapun peranan Pemohon Banding bersama dengan Hamzah alias Andah bin Zakaria, Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah untuk mempacking ulang dan menghitung jumlah sabu dan ekstasi, dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa lainnya.
- c) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tindakan untuk mempacking ulang dan menghitung sabu sabu tersebut belum sempat dilakukan oleh Pemohon Banding dan Terdakwa lainnya karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI).
- d) Bahwa pada saat diamankan dan diinterogasi atas keterangan Nasrullah alias Nasrul bin M. Yunus, maka telah ditemukan barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sabu dan ekstasi tersebut sudah berada dalam penguasaan Pemohon Banding dan Terdakwa lainnya.
- e) Bahwa secara logika sederhana, untuk dapat dilakukannya tindakan mempacking ulang dan menghitung jumlah sabu dan ekstasi, maka harus didahului dengan adanya tindakan "**penguasaan**" atas sabu-sabu dan ekstasi tersebut.
- f) Bahwa oleh karena belum selesai atau bahkan belum dimulainya tindakan untuk mempacking ulang dan menghitung sabu-sabu tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bersama dengan Terdakwa lainnya senyatanya dikwalifikasikan sebagai "**permufakatan jahat untuk menguasai narkoba**".

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang terbukti adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba, maka pasal yang terbukti dilakukan oleh Pemohon Banding beserta Terdakwa lainnya adalah Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
- h) Bahwa berdasarkan pada Argumentasi-argumentasi hukum diatas, maka menurut Pemohon Banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah kurang tepat menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba" sehingga karenanya patut dan cukup beralasan hukum untuk putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dibatalkan dan diadili sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat untuk menguasai narkoba".

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 168 huruf (C) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- a. Bahwa Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :
"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
 - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mati yang dijatukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah terlalu berat dan sangat tidak sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding.

- e. Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :
 - i. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.
 - ii. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan yang patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana kepada Terdakwa tentulah dirasakan sebagai nestapa bagi Terdakwa yang dirampas kebebasannya begitu pula bagi keluarganya.
- g. Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lahi perbuatannya dikemudian hari.
- h. Bahwa dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), tujuan dari pada negara sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" oleh karena itulah negara mempunyai kewajiban konstitusional ntuk mencegah terjadinya kematian massal dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lostgeneration*) masa depan. dengan demikian, perlindungan warga negara oleh negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Pemohon Banding merasa sangat keberatan dengan pidana mati yang dijatukan pada putusan tingkat pertama, penjatuhan pidana mati oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di tingkat pertama bagi Pemohon Banding dirasa begitu emosional dan tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif serta relevan, baik terhadap fakta persidangan maupun perkembangan riset dan penelitian yang terkait dengan pidana mati.
- j. Bahwa penjatuhan pidana mati tidak terbukti memberikan efek yang signifikan dalam penurunan kasus tindak pidana narkoba, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat yang telah dan akan memeriksa perkara a quo untuk bergeser pada model pemidanaan yang lebih humanis dan tetap menghargai hak-hak hidup setiap orang dalam hal ini Pemohon Banding.
- k. Bahwa perbuatan Pemohon Banding dalam perkara quo senyatanya dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan "permufakatan jahat untuk menguasai narkoba", bahwa pengertian permufakatan jahat telah diberikan secara jelas dalam Pasal 1 angka 18 Undang undang Narkoba, akan tetapi pengertian "Percobaan" tidak diberikan dan tidak pula dijelaskan batas-batas tentang sejauh apa suatu perbuatan pidana dikatakan sebagai "Percobaan".
- l. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding ini, sebelum menjatuhkan pidana pada diri Pemohon Banding kiranya berkenan mempertimbangkan Pasal 53 KUHPidana tentang Pidana Percobaan yang mana dijelaskan bahwa :
 - I. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
 - II. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun);
- IV. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana selesai;
- m. Bahwa Ahli Hukum R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 69 menjelaskan, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud percobaan itu, tetapi yang diatur adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat di hukum. R. Soesilo memberi penjelasan terhadap definisi percobaan, yaitu menuju kesatuan hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai mengambil barang itu.
- n. Bahwa Pemohon Banding diamankan saat sedang membeli plastik, yang mana pada saat itu Pemohon Banding sama sekali belum melakukan suatu perbuatan apapun terhadap sabu dan ekstasi tersebut sehingga **Perbuatan pemohon Banding dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana yang pantas mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun Penjara;**

5. Hal-hal yang Meringankan Bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan/dikesampingkan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya kurang memperhatikan Hal-hal yang meringankan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Banding yang turut dilampirkan dalam pledoi Pemohon Banding ;

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki isteri dan tiga orang anak berdasarkan Kartu Keluarga No. 1111170710210001, serta mempunyai latar belakang ekonomi yang sulit dan terlilit banyak utang;

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa sangat kooperatif selama persidangan;
- d. Terdakwa baru pertama sekali ikut terlibat dalam perkara pidana;
- e. Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- f. Terdakwa tidak menikmati hasil peredaran narkotika tersebut secara langsung;
- g. Terdakwa tidak mengetahui jumlah dan berat narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- h. Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut bukan milik Terdakwa;
- i. Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut belum beredar di masyarakat, sehingga belum ada korban;

Bahwa Prof. Dr. A Zainal Abidin Farid, SH, dalam bukunya, "Hukum Pidana I", Sinar Grafika, Jakarta, halaman 13, mengutip pendapat van Bemmelen, seorang sarjana terkemuka hukum pidana Belanda, menyatakan bahwa yang membedakan antara hukum pidana dan bidang hukum lain, ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. **Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.** Lebih lanjut van Bemmelen berpendapat, bahwa *remedium* harus diartikan upaya (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, **melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.**

Sejalan dengan itu, Mahrus Ali dalam bukunya, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11, dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH, menyebutkan bahwa **fungsi hukum pidana bersifat subsidiaritas.** Artinya, **penggunaan hukum pidana haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif.** Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana dapat melahirkan

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepenjangan.;

Bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH, mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) sebagai berikut :

1. **Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata;**
2. **Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugian;**
3. **Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut;**
4. **Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi;**
5. **Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara akurat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*);**
6. **Penggunaan hukum pidana juga hendaknya hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan;**
7. **Dalam hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;**
8. **Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal (*prevention without punishment*);**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan tindak pidana atau setidak-tidaknya mengurangi hukuman terdakwa dengan hukuman

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain :

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 2660/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 08 Mei 2024 serta membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat Brutto 31.506 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat Brutto 21.014 (dua puluh satu ribu empat belas) gram;
- 6 (enam) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis Pil Ekstasi warna kuning logo Rolex dengan Jumlah butir awal 26.278 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh delapan) butir dengan total berat brutto 10.640 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh) gram;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening Kode III.A sampai dengan Kode III.T yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo rolex dengan Jumlah butir awal 94.040 (sembilan puluh empat ribu empat puluh) butir dengan total berat brutto 37.682 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) gram;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo rolex dengan Jumlah butir awal 102.705 (seratus dua ribu tujuh ratus lima) butir

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat brutto 41.240 (empat puluh satu dua ratus empat puluh) gram;

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening Kode V.A sampai dengan Kode V.V yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo rolex dengan Jumlah butir awal 100.799 (seratus ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) butir dengan total berat brutto 40.358 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan) gram;
- 50 (lima puluh) buah pembungkus kemasan teh china berwarna hijau dan hijau muda berlogo burung elang bertuliskan Chinese Pin Wei yang di dalamnya berisi sabu;
- 70 (tujuh puluh) buah pembungkus plastik bening yang berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex;
- 3 (tiga) buah tas ikea tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex, 5 lima karung warna putih ukuran besar tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex;
- 1 (satu) buah gembok beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor kartu 082163854218 dan nomor WA 0895418235685, 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Note 9 dengan nomor kartu 082161601172 dan nomor WA 085373198988, 1 (satu) lembar struk pembayaran bukti transfer Bank BSI dengan pengirim an. Faizul dan penerima a.n Akbar Farsanjani dengan nomor rekening BCA 3491693108 sejumlah Rp140.000.000,00. (seratus empat puluh juta Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening merek ACC LIVE berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram, 6 (enam) buah lakban bening dan 3 (tiga) buah lakban coklat;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Polisi BG 8516 BD dengan nomor rangka MMBJNKL30JH069767 Nomor mesin 4D56UAV6819 beserta dengan STNK dan kunci kendaraan dan uang tunai sejumlah Rp4.707.000,00. (empat juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan Nomor: PL164EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Agustus

Hal 31 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat laboratorium Narkotika), barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 dan tablet warna kuning logo Rolex adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa **AL RIZA alias RIZA bin AMIR AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi hukum Yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan pidana hukuman mati pada akhir-akhir ini telah mengalami kontroversi ditengah masyarakat dan ahli hukum, ada yang sependapat dan banyak juga yang tidak sependapat dengan alasan bertentangan dengan hak azasi manusia;

Menimbang, Bahwa memperhatikan perkembangan politik hukum di Indonesia sebagaimana didalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tidak lagi mencantumkan "hukuman mati" sebagai pidana pokok (pasal 65,1) akan tetapi sebagai pidana bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (pasal 64,c yo pasal 67), hal

Hal 32 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berbeda dengan pasal 10 KUHP yang mencantumkan “hukuman mati” sebagai hukuman pokok;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan perspektif terhadap hukuman mati tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal menjatuhkan pidana mati harus cermat dan hati-hati dengan memperhatikan suatu keadaan yang sangat khusus yang sifatnya memberatkan selain dari perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada suatu keadaan yang sangat khusus dalam diri Terdakwa sehingga harus dijatuhi hukuman dengan pidana mati, sebaliknya bahwa ternyata secara subyektif ditemukan dalam diri Terdakwa suatu fakta dimana sejak penyidikan hingga persidangan mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan Terdakwa belum pernah dihukum masih berusia muda dan mempunyai tanggungan keluarga sehingga masih bisa diharapkan suatu saat menyadari perbuatannya sesuatu yang salah sehingga tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 2660/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 08 Mei 2024 harus diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 33 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2660 /Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah jenis pidananya, untuk lengkapnya sebagai berikut :
 - 1.Menyatakan terdakwa **AL RIZA alias RIZA bin AMIR AZIZ** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
 - 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 - 3.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 4.Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 31.506 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam) gram, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 21.014 (dua puluh satu ribu empat belas) gram dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 26.278 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh delapan) butir dengan berat brutto

Hal 34 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.640 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh) gram, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening Kode III.A sampai dengan Kode III.T yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 94.040 (sembilan puluh empat ribu empat puluh) butir dengan berat brutto 37.682 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 102.705 (seratus dua ribu tujuh ratus lima) butir dengan berat brutto 41.240 (empat puluh satu dua ratus empat puluh) gram, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening Kode V.A sampai dengan Kode V.V yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna kuning logo Rolex dengan jumlah awal 100.799 (seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat brutto 40.358 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan) gram, 50 (lima puluh) buah pembungkus kemasan teh china berwarna hijau dan hijau muda berlogo burung elang bertuliskan CHINESE PIN WEI yang di dalamnya berisi sabu, 70 (tujuh puluh) buah pembungkus plastik bening yang berisi pil ekstasi warna kuning logo Rolex, 3 (tiga) buah tas ikea tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex, 5 (lima) karung warna putih ukuran besar tempat menyimpan sabu dan pil ekstasi warna kuning logo Rolex dan 1 (satu) buah gembok beserta anak kuncinya, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Mustafa alias Pak Mus alias Apa bin Ibrahim (alm);**

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor kartu 082163854218 dan nomor WA 0895418235685, 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy Note 9 dengan nomor kartu 082161601172 dan nomor WA 085373198988, 1 (satu) lembar struk pembayaran bukti transfer Bank BSI dengan pengirim an. Faizul dan penerima a.n Akbar Farsanjani dengan nomor rekening BCA 3491693108 sejumlah Rp140.000.000,00. (seratus empat puluh juta Rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening merek ACC LIVE berisikan bungkus plastik bening kapasitas 1 (satu) kilogram, 6 (enam) buah lakban bening dan 3 (tiga) buah lakban coklat, **dimusnahkan;**

Hal 35 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Polisi BG 8516 BD dengan nomor rangka MMBJNKL30JH069767 Nomor mesin 4D56UAV6819 beserta dengan STNK dan kunci kendaraan dan uang tunai sejumlah Rp4.707.000,00. (empat juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah), **dirampas untuk negara;**
-
- 5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh **PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.,** dan **JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum.,** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **H E R R I, S H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI,S.H,M.H.

PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.

JOHN PANTAS L TOBING, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

H E R R I, S H.

Hal 36 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 37 dari 30 hal Putusan Nomor 1269/PID.SUS/2024/PT MDN